



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JUMLAH PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN DAN JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (4), Pasal 22 ayat (6), Pasal 27, Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, dipandang perlu menetapkan Jumlah Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Jumlah Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 255, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN JUMLAH PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disingkat DPRK Aceh Singkil adalah lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah kabupaten.
5. Pimpinan DPRK Aceh Singkil adalah Pejabat Kabupaten yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah Pejabat Kabupaten yang memegang jabatan Anggota DPRK Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
7. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRK Aceh Singkil, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

8. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan medical check up, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian rumah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRK Aceh Singkil/tunjangan transportasi Pimpinan DPRK Aceh Singkil, tunjangan transportasi Anggota DPRK Aceh Singkil, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
9. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
10. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat DPRK Aceh Singkil.
12. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
13. Tunjangan alat kelengkapan DPRK adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRK Aceh Singkil.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain DPRK adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
15. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten.
16. Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
17. Jaminan kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.

18. Rumah negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
19. Kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
20. Belanja rumah tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRK Aceh Singkil dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
21. Tunjangan perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil setiap bulan dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
22. Tunjangan transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRK Aceh Singkil dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRK Aceh Singkil untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun;

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Singkil

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil terdiri atas penghasilan:
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBK.

- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
- (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbulannya adalah sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - c. anggota sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbulannya adalah sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp. 294.000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 235.200,- (dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah); dan
 - c. anggota sebesar Rp. 220.500,- (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbulannya sebesar Rp.72.420,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) untuk ketua, wakil ketua, dan Anggota DPRK Aceh Singkil.

Bagian Keempat
Uang Paket

Pasal 5

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perbulannya adalah sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - a. wakil ketua sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. anggota sebesar Rp. 157.500,- (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbulannya adalah sebagai berikut :
 - a. ketua sebesar Rp. 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. anggota sebesar Rp. 2.283.750,- (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam
Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat
Kelengkapan Lainnya

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil yang duduk dalam panitia musyawarah, komisi, panitia anggaran, panitia legislasi, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

7

- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya sama, yaitu:
 - a. ketua sebesar Rp. 228.375,- (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 152.250,- (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris sebesar Rp. 121.800,- (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota sebesar Rp. 91.350,- (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH SINGKIL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRK Aceh Singkil disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRK Aceh Singkil dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
Pasal 9

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil disediakan pemeriksaan kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri atau suami dan anak.
- (5) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 10

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil diberikan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d.
- (2) Pakaian dinas dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran biaya pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:

- a. pakaian sipil harian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. pakaian sipil resmi sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. pakaian sipil lengkap sebesar Rp. 2.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah); dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Bagian Kelima

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapan Serta Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRK Aceh Singkil sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBK.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRK Aceh Singkil berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (6) Dalam hal anggota DPRK Aceh Singkil yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut:
- a. ketua sebesar Rp. 9.260.000,- (Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah.-);
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 8.340.000,- (Delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah.-); dan
 - c. anggota sebesar Rp. 6.950.000,- (Enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.-).

- (6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi Anggota DPRK Aceh Singkil adalah sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK Aceh Singkil pada DPRK yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (8) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (9) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRK Aceh Singkil yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 15

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil secara bersamaan.

Bagian Keenam Belanja Rumah Tangga

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRK Aceh Singkil disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (c) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRK Aceh Singkil yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRK Aceh Singkil.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRK Aceh Singkil tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (c).
- (4) Ketentuan mengenai standard kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf (c) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRK ACEH SINGKIL

Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRK Aceh Singkil yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRK Aceh Singkil meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Penetapan Besaran Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRK Aceh Singkil diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal, 26 September 2017

BUPATI ACEH SINGKIL, *A*


DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal, 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017 NOMOR 355